



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

Pelayanan rekomendasi surat izin usaha perdagangan (siup)

No. SK : 065/08/433.309/2022

Persyaratan

1. Foto Copy KTP dan KK Pemohon / Pemilik Usaha Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Usaha yang berbentuk CV, PT atau Koperasi Blangko Surat Pengantar yang diambil dari Kantor Perijinan yang berisi Nama Pemegang Usaha, letak perusahaan, bidang usaha perdagangan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kepala Desa setempat Foto Copy Kartu PBJS Pemohon / Pemilik Usaha Foto Copy NPWP Pemohon / Pemilik Usaha Materai 10.000 (3 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi, di Rekomendasi Camat dan selanjutnya di serahkan ke Pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kantor Perijinan Terpadu

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

Pengaduan Layanan

No. unit pengaduan :

031-3071093, Kantor Kecamatan Tanjungbumi, jalan Raya Tanjungbumi No. 78 Tanjungbumi 69156